

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
UJRAH PENJAGA TAMBAK
(Studi Kasus Di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak
Payed Kabupaten Aceh Tamiang)**

skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA**

Oleh:

**MUHAMMAD ALDI
NIM : 2012015110**



LANGSA

TAHUN 2022 M / 1442 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam
Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD ALDI
NIM. 2012015110**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Studi : HES/Muamalah
Fakultas : Syari'ah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



DR. DRs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd

PEMBIMBING II



Azharuddin, S.H.I, MH

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UJRAH
PENJAGA TAMBAK
(Studi Kasus Di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed
Kabupaten Aceh Tamiang)**

SKRIPSI

**Telah diuji oleh panitia ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
serta diterima Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada hari/ Tanggal:**

**Rabu, 10 Agustus 2022 M
23 Muharam 1445 H**

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

**Dr. Drs. Mazakkir Samidan, S.H, M, M.Pd
NIP. 196904292008011006**

Anggota

**Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum
NIP. 198211302015031002**

Sekretaris

**Azharruddin, S.H.I, MH
NIP. 198906072019031014**

Anggota

**Akmal, SHI, M.E.I
NIDN. 2023068201**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**



**Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Aldi

Nim : 2012015110

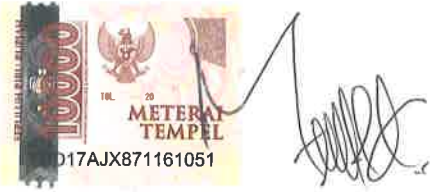
Fakultas/Prodi : Syariah \ Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Jalan Kantor Lurah No. 429 Blang Pase, Kec. Kota
Langsa, Kab. Langsa Kota

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Ujrah Penjaga Tambak (Studi Kasus Di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang”** adalah benar hasil karya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 18 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Aldi
Nim: 2012015110

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ujah di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang* Dan Shalawat dan salam tidak henti-hentinya penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa dan terutama kepada Orang tua tercinta yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh kesabaran. Serta doa, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sampai penulis sebesar ini.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA.

3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA.
4. DR. DRS. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan juga dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Azharuddin, S.H.I, MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dan selalu memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah banyak memberi pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi ini.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi.
8. Kepada seluruh Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi informasi yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Khususnya teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. *Akhirulkalam,*

kepada Allah kita bertawakkal dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Langsa, 27 Juni 2022

Penulis



Muhammad Aldi
NIM. 2012015110

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Kerangka Teori.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian <i>Ijarah</i> (sewa menyewa dan upah mengupah).....	13
B. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> (sewa menyewa dan upah mengupah)	16
C. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> (sewa menyewa dan upah mengupah)	22
D. Macam-Macam Akad <i>Ijarah</i> (sewa menyewa dan upah mengupah).....	26
E. Persyaratan Khusus Yang Menyangkut Tentang <i>Ujrah</i>	27
F. Macam-Macam Upah (<i>ujrah</i>).....	29
G. Prinsip Pengupahan Dalam Ekonomi Islam.....	30
H. <i>Udzur</i> Yang Merusak Akad <i>Ijarah</i> (sewa menyewa dan upah mengupah)	31
I. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> (sewa menyewa dan upah mengupah)	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
C. Sumber Data Penelitian	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Praktik <i>Ujrah</i> Penjaga Tambak di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.....	41
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik <i>Ujrah</i> Penjaga Tambak Di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed.....	46
C. Analisis Penulis.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Dalam praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang, para penjaga tambak baru menerima *ujrahnya* pada saat selesai panen. Apabila hasil panen yang didapatkan banyak dan melimpah maka upah/*ujrah* yang didapat juga banyak namun sebaliknya apabila hasil panen sedikit ataupun gagal maka upah yang didapat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek serta untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik *ujrah* atau upah jaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang itu mulanya pemilik tambak mendatangi orang-orang yang akan diajak kerjasama untuk menjaga tambaknya secara langsung dengan bertatap muka, pada saat membuat kesepakatan besaran upah juga ditentukan sebesar 20% dari hasil panen yang dilakukan dan upah tersebut diberikan setelah selesai panen. Menurut fikih muamalah praktik *ujrah* atau upah menjaga tambak yang dilakukan di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku didalam fikih muamalah karena telah memenuhi rukun dan syarat serta kejelasan akad *ujrah* sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, *Ujrah*, Tambak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial maksudnya bahwa antara satu manusia dengan manusia yang lain itu saling memerlukan dalam melengkapi kebutuhan hidupnya, baik itu sandang, papan dan pangan. Banyak sekali hal hal atau perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia dalam interaksinya seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, hutang, dan berbagai macam transaksi lainnya. Dalam ilmu fikih perkara perkara tersebut dinamakan dengan *Muamalah*. *Muamalah* dalam konstek etimologi bermakna sama dengan *muta'alah* yang artinya saling berbuat. Hal ini menggambarkan tentang aktivitas yang dikerjakan oleh satu orang dengan orang lainnya untuk tujuan memenuhi kebutuhannya. Namun dalam fikih muamalah adalah semua akad yang membenarkan manusia untuk saling menukar manfaat dengan melalui cara atau aturan yang telah di tentukan syara'.¹

Ruang lingkup yang terkandung dalam fikih muamalah sangatlah luas dan banyak tidak hanya tentang persoalan *Ba'i* tetapi juga mencakup *rahn*, *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *hibah*, *ijarah*, *ujrah*, *ji'alah*, *kafalah*, *wakaf*, *wakalah* dan lain lain. salah satu pembahasan dalam fikih muamalah ialah *ujrah* atau upah. *Ujrah* atau upah diartikan sebagai harta yang diberikan seseorang sebagai

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 3.

kompensasi atas sebuah pekerjaan yang dikerjakan manusia baik berupa uang, barang atau jasa yang bernilai.²

Persoalan *ujrah* atau upah juga dijelaskan didalam nash al quran seperti dalam surah al kahfi ayat 77 :

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا

يُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”.(QS Al Kahfi: 77).³

Banyak sekali pekerjaan atau perbuatan yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan *ujrah* seperti arsitek, dokter, barista dan salah satunya ialah menjaga tambak. Tambak merupakan sebuah wadah atau tempat yang digunakan untuk membudidayakan berbagai jenis makhluk air seperti udang, ikan bandeng, kerapu, kepiting dan berbagai jenis lainnya. Dalam KBBI tambak diartikan

² Ghufon Mas’adi, *Fikih Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6.

³ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya*(Revisi Terbaru), (Semarang: CV Asy Syifa’, 1999), h. 267

sebagai sebuah kolam ditepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan terutama bandeng dan udang.⁴

Desa Seuneubok Cantek adalah sebuah desa yang berada diwilayah kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang. Didesa tersebut selain memiliki area persawahan juga memiliki area pertambakan hal ini disebabkan karena desa tersebut berdekatan dengan sungai air asin. Tambak tambak yang ada di desa tersebut biasanya digunakan untuk budidaya udang windu, vaname, ikan bandeng dan kepiting. Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai penjaga tambak artinya pemilik tambak menyewa jasa masyarakat untuk menjaga serta mengelola tambaknya. Yang nantinya pada saat selesai panen akan diberikan upah kepada penjaga tambak tersebut. Penjaga tambak bertugas mengawasi dan menjaga kestabilan air serta mengontrol udang dan ikan yang ada ditambak. Disaat selesai panen barulah para penjaga tambak diberikan upahnya. Apabila hasil panen yang didapatkan banyak dan melimpah maka upah yang didapat juga banyak namun sebaliknya apabila hasil panen sedikit ataupun gagal maka upah yang didapat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu penjaga tambak yaitu bapak Usman.⁵ Berdasarkan data yang peneliti peroleh dengan salah satu penjaga tambak maka peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai mekanisme upah para penjaga tambak dan membuatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UJRAH PENJAGA TAMBAK**

⁴ <https://kbbi.web.id> di akses 11/02/2022

⁵Usman, Penjaga Tambak, Wawancara Pribadi, Seuneubok Cantek 11 Februari 2022

(Studi Kasus di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik *ujrah* penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Banyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang didapatkan dari penulisan skripsi ini ialah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam. Hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini

dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam upaya untuk memahami hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan fikih muamalah terkhususnya di bidang *ijarah* dan *ujrah*

E. Penjelasan Istilah

1. Fikih muamalah adalah semua akad yang membenarkan manusia untuk saling menukar manfaat dengan melalui cara atau aturan yang telah di tentukan syara'.⁶ Yang penulis maksud adalah fikih muamalah yang menjadi salah satu kajian dalam ilmu fikih
2. Praktik dalam kamus KBBI memiliki arti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁷ Yang penulis maksud ialah praktik *ujrah* para penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek.
3. *Ujrah* atau upah dalam KBBI adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁸ Yang penulis maksud adalah *ujrah* atau upah penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek.

h. 3. ⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),

⁷ <https://kbbi.web.id> di akses 12/02/2022

⁸ <https://kbbi.web.id> di akses 12/02/2022

4. Penjaga adalah kata yang berimbuhan pen dalam KBBI berarti orang yang bertugas menjaga.⁹ Yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai penjaga tambak di desa Seuneubok Cantek.
5. Tambak dalam KBBI adalah pematang untuk menahan air, gili-gili, tanggul, bending.¹⁰ Yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah tambak yang digunakan sebagai tempat budidaya udang atau ikan bandeng di desa Seuneubok Cantek.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi Driya Nurul Badriyah dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ujrah Atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung). Dengan rumusan permasalahannya bagaimana praktek *ujrah* di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah, serta bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap larangan dan kebolehan mengambil ujrah atas jasa keagamaan dalam pengurusan jenazah. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum ekonomi syariah jenis pekerjaan ajir yaitu jasa keagamaan berupa pengurusan jenazah dibolehkan dan dilarang berdasarkan kondisi kedua belah pihak. Sehingga ujrah atas jasa ini dibolehkan karena tidak bertentangan dengan syariah. Implikasi dari penelitian ini

⁹ <https://kbbi.web.id> di akses 12/02/2022

¹⁰ <https://kbbi.web.id> di akses 12/02/2022

pihak TPK hendaknya memperjelas kesepakatan ujah diawal akad sehingga terjadi keridhoan antara kedua belah pihak. ¹¹

Darojatul Husna, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)*. Dengan rumusan masalah adalah Bagaimana Mekanisme Penetapan Ujah pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqy dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah pada Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @jasatitipqya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan Hukum Islam Terhadap mekanisme pentapan ujah jasa titip dengan cara harga sudah termasuk ujah jasa titip maka cara tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan gharar dan dalam hukum Islam gharar termasuk larangan dalam bertransaksi yang telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim nomor 1513.¹²

Muthi'ah Tuthi'ul dengan judul skripsi *Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ujah dalam pembiayaan multijasa akad ijārah di Koperasi BMT Muda Jawa Timur kantor cabang Bungah Gresik*. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimana praktik penetapan ujah dalam pembiayaan multijasa akad ijārah di Koperasi BMT MUDA JAWA TIMUR Kantor Cabang Bungah Gresik serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan ujah dalam

¹¹ Skripsi Driya Nurul Badriyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ujah Atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan Percikan Iman Bandung)*, (Skripsi, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹² Darojatul Husna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)*, (Skripsi Perpustakaan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

pembiayaan multijasa akad ijārah di Koperasi BMT MUDA JAWA TIMUR Kantor Cabang Bungah Gresik. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan ujah yang ditetapkan berdasarkan prosentase persen ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, karena penentuan ujah ditentukan dalam bentuk prosentase persen, sedangkan dalam fatwa tersebut penentuan ujah harus berdasarkan nominal. penentuan ujah dengan prosentase persen pada akhirnya menjadikan besar atau rendahnya ujah ditentukan atau tergantung pada jumlah nominal yang dipinjam.¹³

Adapun persamaan dan perbedaan akan dijelaskan pada tabel berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Driya Nurul Badriyah,	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ujah Atas Jasa Pengurusan Jenazah (Studi Di Tim Pelayanan Kematian Husnul Khatimah Yayasan	Adanya persamaan yang meneliti tentang ujah	Penelitian Driya Nurul Badriyah membahas Ujah Atas Jasa Pengurusan Jenazah sedangkan Penulis akan meneliti tentang ujah para

¹³ Muthi'ah Tuthi'ul, *Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ujah dalam pembiayaan multijasa akad ijārah di Koperasi BMT Muda Jawa Timur kantor cabang Bungah Gresik*, (Skripsi Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

	Percikan Iman Bandung).		penjaga tambak.
Darojatul Husna	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)	Adanya persamaan yang meneliti tentang ujrah	Penelitian Darojatul Husna membahas Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online sedangkan Penulis akan meneliti tentang ujrah para penjaga tambak.
Muthi'ah Tuthi'ul	Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa akad ijarah di Koperasi BMT Muda Jawa Timur kantor cabang Bungah Gresik	Adanya persamaan yang meneliti tentang ujrah	Penelitian Muthi'ah Tuthi'ul membahas penetapan ujrah dalam pembiayaan multijasa akad ijarah di Koperasi BMT Muda sedangkan Penulis akan meneliti tentang ujrah para

			penjaga tambak.
--	--	--	-----------------

G. Kerangka Teori

Ujrah atau yang biasa disebut upah dan dapat juga dikatakan dengan uang sewa atau sebuah imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.¹⁴ Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi *ujrah* menurut terminology adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.¹⁵ Berdasarkan uraian diatas mengenai definisi *ujrah* atau upah maka dapat dipahami bahwa upah atau *Ujrah* adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dikerjakan.

Adapun landasan hukum mengenai *ujrah* seperti yang dijelaskan dalam surah al Kahfi ayat 77:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 321.

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

*Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".(QS Al Kahfi: 77).*¹⁶

Adapun syarat *ujrah* para ulama telah menetapkan beberapa syarat upah, yaitu sebagai berikut:

1. Berupa harta atau uang tetap yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Syarat ini diwajibkan dalam *ijarah* karena upah atau *ujrah* ialah sebuah harga atas manfaat jasa, sama seperti harga yang berlaku dalam persoalan jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghindari perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berakad. Penetapan upah sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan setempat.
2. Tidak boleh sejenis atau sama dengan barang manfaat dari *ijarah* yang dilakukan, seperti halnya upah atau *ujrah* menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut juga. Maka ketika upah atau *ujrah* sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ujrah* tidak sah.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya(Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1999), h. 267.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 327

Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teoritik mengenai pengertian *ijarah*, landasan hukum, syarat dan rukun *ijarah* serta pengertian *ujrah*, landasan hukum *ujrah* serta syarat dan rukun *ujrah*

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode analisi data dan lain lainnya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ke empat ini akan membahas praktik dan analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Ujrah Penjaga Tambak* (Studi Kasus di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang)

BAB V: PENUTUP

Pada bab ke lima ini berisi tentang kesimpulan sebagai hasil dari pemasalahan dalam penelitian tersebut, dan juga berisi saran saran sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik *Ujrah* Penjaga Tambak di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Manusia didalam hidupnya saling memerlukan antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. hal ini sesuai dengan pernyataan Allah SWT dalam firmanNya surat al Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS al Hujarat: 13)⁷⁴

Dari pernyataan ayat tersebut tercerminlah arti dari sebuah penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa bangsa yaitu untuk saling mengenal satu sama lain sehingga diantar mereka aka nada yang dapat memberikan manfaat dan akan berdampak baik bagi kehidupan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan terjadinya akad sewa menyewa jasa atau barang dikalangan masyarakat yang mana dari hasil sewa tersebut akan menghasilkan manfaat berupa *ujrah* atau upah. *Ujrah* merupakan sebuah imbalan yang timbul karena

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1999), h. 847.

adanya sewa menyewa jasa seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan.⁷⁵ Ada banyak sekali jasa atau pekerjaan yang disewakan seperti halnya mengasuh anak, pendidik, tukang las dan salah satunya ialah penjaga tambak yang terjadi di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun proses ujah di desa tersebut akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Praktik sewa menyewa jasa penjaga tambak sudah biasa terjadi di desa Seuneunbok Cantek hal ini dikarenakan desa Seuneubok Cantek ini mempunyai penambakan untuk pembudidayaan udang. Dalam proses sewa jasa tersebut biasanya pemilik tambak akan mencari orang yang bisa atau orang yang mau dalam melakukannya baik itu dengan cara menanyakan dari mulut kemulut atau bertemu langsung dengan orang yang diperlukan. Setelah itu barulah pihak pihak tersebut membuat kesepakatan untuk pekerjaan tersebut baik itu besaran upah dan hal apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh beberapa narasumber yang peneliti temui diantaranya yaitu bapak Usman yang sudah menjaga tambak sekitar lima tahunan. Beliau menjelaskan bahwa:

“kalau proses biasanya kalau saya kemarin didatangi langsung oleh bapak Ilyas dikede karena kami pun kawan join dikede. Beliau menawarkan saya untuk menjaga tambaknya yang baru di rehab kemarin. Untuk upahnya sama seperti orang lain yaitu 20% dari hasil panen. Kalau panennya banyak ya saya dapatnya juga banyak, kalau sedikit ya sedikit. Kemarin pernah dapat panen udang 300 kilo doc 75, saat itu harganya untuk ukuran tersebut Rp. 53.000 perkilo. Jadi uang yang didapat sebesar Rp. 15.900.000. dari uang itulah di potong 20% untuk penjaga tambak. Berarti kemarin saya dapat sebesar Rp. 3 juta lebih. Ya begitulah sistemnya kalau hasil panenanya banyak ya banyak. Kalau disini biasanya

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 229.

budidaya udang dan ikan tergantung pemilik tambaknya. Tugas saya hanyalah menjaga air, galengan dan kadang juga member makan udang.”⁷⁶

Dari wawancara bapak Usman diatas didapatkan bahwa upah penjaga tambak yang berlaku di desa tersebut adalah 20% dari total hasil panen apakah itu udang atau ikan yang dibudidayakan. Tatkala hasil panen itu banyak maka banyak pula upah yang akan didapatkan oleh penjaga tambak dan sebaliknya jika sedikit atau gagal maka penjaga tambak akan mendapatkan upah sedikit atau tidak ada jika gagal panen. Hal ini sesuai dengan kesepakatan perjanjian antara pemilik dan penjaga tambak. Dalam hal ini juga bapak Usman menjelaskan bahwa untuk tugas penjaga tambak ialah menjaga kestabilan air didalam tambak, menjaga galengan tambak dan kadang kadang juga bertugas member makan udang yang dibudidayakan didalamnya.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Ali yang sudah berpengalaman menjadi penjaga tambak selama kurang lebih 7 tahun. Beliau menjelaskan bahwa

“untuk pemilik tambak sendiri kadang beragam cara dalam mencari penjaga tambak ada yang jumpa dikede ngobrol, ada yang datang kerumah langsung seperti pemilik tambak yang tambaknya saya jaga sekarang ini yaitu punya bang Din. Saat berjumpa kemarin dulu, beliau bertanya kepada saya apakah bersedia menjaga tambaknya? Ya saya jawab bersedia. Setelah itu barulah disepakati dan dibicarakan upahnya biasanya disini itu 20% . maksudnya seperti ini apabila nanti hasil panen tambak adakala contoh 20 juta itu kita yang jaga dapat persen 20% yaitu 4 juta. Contohnya juga kemarin karena kurang rezeki hasil panen Cuma sekitar 9 juta jadi saya Cuma dapat sekitar 1,8 juta ya seperti itulah ketika banyak ya banyak dan ketika sedikit ya sedikit. Kalau disini yang dibudidayakan itu ada udang, ikan bandeng, kepiting. Cuma kalo ditambak yang saya jaga itu biasanya udang dan ikan.”⁷⁷

⁷⁶ Usman, Penjaga Tambak, Wawancara Pribadi, Seuneubok Cantek 3 Maret 2022

⁷⁷ Muhammad Ali, Penjaga Tambak, Wawancara Pribadi, Seuneubok Cantek 5 Maret 2022

Dari wawancara diatas bapak Ali menjelaskan bahwa bapak Ali menjaga tambak dalam hal upah sama seperti yang berlaku didaerah tersebut yaitu 20% dari hasil panen. Beliau juga menjelaskan bahwa disaat hasil panen yang didapatkan banyak maka banyak juga uang yang akan didapatkan demikian juga apabila panen kurang banyak yang tergantung kadar yang didapat. Untuk kemarin beliau menjelaskan bahwa beliau dapat sekitar 1,8 juta. Dan dalam hal budidaya juga sama yaitu udang.

Hal yang sama juga dituturkan oleh bapak Jamal beliau sudah pengalaman dalam menjaga tambak selama 4 tahun. Beliau menjelaskan:

“kalau untuk persoalan itu tergantung bagaimana orangnya kalau saya dulu itu didatangi langsung kerumah oleh bang Amat. Beliau menawarkan saya untuk menjaga tambaknya yang seluas 4 hektar. Kalau persoalan upah disini itu kisaran 20% namun kadang kadang juga bisa lebih tergantung kesepakatan yang dibuat. untuk minggu lalu tambak yang saya jaga dapat sekitar 14 juta dan upah yang saya dapat 20% yaitu 2,8 juta namun kemarin beliau memberikan saya upah 3 juta. Untuk yang dibudidayakan sendiri kebanyakan disini budidaya udang.”⁷⁸

Penjelasan bapak Jamal tersebut memberikan pemahaman bahwa beliau mendapatkan upah sebesar 20% hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh bapak Usman sebelumnya namun beliau menuturkan bahwa terkadang juga bisa lebih dari 20% tergantung kesepakatan yang disepakati. Beliau juga menjelaskan bahwa untuk mengadakan kesepakatan antara pemilik dan penjaga tambak itu tergantung orang yang melakukannya.

Kemudian bapak Umar juga menjelaskan kepada peneliti dari hasil wawancaranya yaitu:

“saat itu saya di suruh oleh saudara istri saya bang Him, beliau membeli tambak daerah sini dan setelah direhab beliau mengupah saya untuk menjaganya.

⁷⁸ Jamluddin, Penjaga Tambak, Wawancara Pribadi, Seunebok Cantek 6 Maret 2022

Biasanya tambak tersebut di isi dengan budidaya udang vaname. Untuk besaran upah yang saya dapat sama hal nya seperti kebanyakan disini yaitu 20% hasil panen setelah selesai panen. Untuk kemarin dulu dapat panen sekitar 250 kilo udang vaname ukuran rata rata 70. Jadi dapat uang sekitar Rp 13.750.000 jadi saya dapat upah Rp 2.750.000. namun tidak selalu seperti itu ya disaat sedikit panen upah juga sedikit yang saya dapat. Dulu pernah saya dapat upah 1 juta karena panen kurang.”⁷⁹

Dari penjelasan bapak Umar tersebut dapat dipahami bahwa besaran upah penjaga tambak itu 20% dari hasil panen. Hal ini dijelaskan dari upah yang didapatkan oleh bapak Umar sebanyak Rp 2.750.000 dari total hasil panen Rp 13.750.000. selain pernyataan dari beberapa penjaga tambak peneliti juga mewawancari beberapa orang pemilik tambak. Diantaranya seperti yang dijelaskan oleh bapak Ilyas, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau saya sendiri dengan bang Man kebetulan jumpa dikede lalu saya ajak beliau untuk jaga tambak yang saya punya, Alhamdulillah beliau mau. Untuk masalah upahnya seperti yang kebanyakan dilakukan masyarakat disini yaitu 20% dari hasil panen. Untuk tambak saya sendiri sekarang ada 2. Satu lahan 3 hektar itu tambak yang saya sewa dan satu lagi 2 hektar itu tambak saya sendiri. untuk kemarin Alhamdulillah dapat rejeki 300 kilo udang ukuran atau doc 75. Kalau uang sekitar hamper 16 juta. Kalau untuk tambak saya biasanya saya budidaya udang vaname karena jangka 2 samapi 2,5 bulan sudah bisa dipanen”⁸⁰

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh bapak Ibrahim, beliau menjelaskan bahwa:

“jadi saat itu pas saya berkunjung kerumah adx saya. Pas lagi bincang bincang ada yang mau jual tambak Cuma sudah rusak. Luasnya sekitar 2 hektar harga 20 juta. Jadi saya beli saya rehab tambak tersebut. Lalu saya suruh bang Umar untuk jaga tambak tersebut. Untuk persoalan upah tukang jaga biasanya patokannya 20% sama seperti yang berlaku didaerah tersebut. Untuk budidaya sendiri biasanya saya membudidayakan udang vaname karena bisa panen dalam waktu dekat sekitaran 2 bulan atau 2,5 bulan.”⁸¹

⁷⁹ Raja Umar, Penjaga Tambak, Wawancara Pribadi, Seuneubok Cantek 7 Maret 2022

⁸⁰ Ilyas, Pemilik Tambak, Wawancara Pribadi, Seuneubok Cantek 7 Maret 2022

⁸¹ Ibrahim, Pemilik Tambak, Wawancara Pribadi, Seuneubok Cantek 7 Maret 2022

Dari penjelasan bapak Ilyas dan bapak Ibrahim didapatkan bahwa dalam pengupahan penjaga tambak terlebih dahulu mereka menemui dan menawarkan pekerjaan tersebut setelah deal barulah dibicarakan masalah upah. Untuk upah sendiri seperti yang dijelaskan oleh bapak Ilyas dan Ibrahim dan juga para penjaga tambak yang telah diwawancarai semuanya sekitar 20% dari hasil panen yang didapatkan. Dan juga didapatkan bahwa yang paling sering untuk dibudidayakan di daerah tersebut adalah udang vaname karena waktu untuk panen tidak lama yaitu jangka waktu 2-2,5 bulan namun tidak hanya udang ikan dan kepiting juga ada dibudidayakan di daerah tersebut.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Ujrah Penjaga Tambak Di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang

Pengertian fiqh muamalah sebagaimana ungkapan Nasrun dalam bukunya menjelaskan bahwa fikih muamalah merupakan ilmu fikih yang membahas tentang perkara perkara yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilakukan manusia dalam hidupnya yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan lain lain.⁸² Diantaranya seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hutang, dan lain sebagainya. Termasuk juga permasalahan tentang upah/*ujrah*. Upah atau *ujrah* sendiri merupakan bagian dari bab *ijarah* atau sewa menyewa hal ini dikarenakan memang upah atau *ujrah* berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian suatu imbalan dari sesuatu manfaat yang diambil baik itu jasa atau dari manfaat

⁸² Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 228.

suatu barang. Nasrun Harun juga menyebutkan bahwa *ujrah* atau *ijarah* merupakan sebuah bentuk akad dalam muamalah yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan selain dari jualbeli, gadai, pinjam meminjam dan lain lainnya. Hal ini disebabkan akibat yang ditimbulkan dari *ijarah* atau sewa menyewa ialah *ujrah* atau upah dari hal tersebut.⁸³

Mengenai *ujrah* memiliki landasan hukum seperti permasalahan lainnya didalam fikih. Didalam al Quran dan hadis nabi SAW dijelaskan dalam beberapa nash mengenai persoalan *ujrah*, salah satu diantaranya yaitu dalam surah At Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS At Thalaq:6).⁸⁴

Hadis Abdullah Bin Umar

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يحف عرقه (رواه ابن ماجه)

⁸³ Ibid., h. 229.

⁸⁴ Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru), ..., h. 817.

Artinya: “ Dari Abdullah bin Umar r.a berkata telah bersabda rasulullah SAW: “berikanlah upah atas jasa orang yang telah kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah)⁸⁵

Ayat dan hadis diatas menjadi sebuah dasar pijakan hukum dibolehkannya *ujrah* atau upah mengupah dalam agama Islam. Dalam sebuah akad yang dibahas dalam fikih muamalah terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Gemala dewi dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam akad syariah rukun dan syarat menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah akad, apabila rukun dan syarat tidak dilengkapi maka akad tersebut tergolong akad yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸⁶

Oleh karena itu adapun rukun-rukun dan syarat dalam *ujrah* itu adalah rukun dan syarat yang terdapat dalam pembahasan *ijarah* (sewa dan upah). Maka jika di tinjau dari rukun *ijarah* (sewa dan upah) yaitu *aqidain* (pihak yang berakad), *sighat* (lafaz ijab qabul), sewa atau *ujrah*/imbalan dan manfaat. Maka di peroleh bahwa akad *ijarah* (sewa dan upah) sudah memenuhi rukun rukun tersebut hal ini karena ditemukan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan observasi peneliti yaitu:

1. Adanya pihak yang melakukan akad yaitu pemilik dan penjaga tambak.
2. Adanya *sighat* yang terjadi disaat pihak tersebut membuat perjanjian atau kesepakatan kerja.
3. Adanya imbalan atau upah yang diterima penjaga tambak ketika selesai panen

⁸⁵ Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jilid 2, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2007), h. 392.

⁸⁶ Gemala dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam*, Cet. ke 5, (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), h. 47.

4. Adanya manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut yaitu hasil panen dari budidaya udang di tambak tambak yang dijaga.

Sedangkan jika di tinjau dari syarat syarat rukun dalam sewa menyewa dan upah mengupah yaitu :

9. Dalam kutipan Nasrun Haroen menjelaskan bahwa menurut ulama Syafiiyah dan ulama hanabilah perihal pihak yang berakad haruslah telah baligh dan juga pihak tersebut berakal.⁸⁷
10. Pihak pihak yang terlibat dalam akad tersebut menyatakan kerelaanya dalam mengerjakan akad tersebut.
11. Manfaat dari objek akad tersebut harus diketahui secara jelas dan sempurna, hal ini bertujuan agar tidak muncul perselisihan dikemudian hari.⁸⁸
12. Manfaat dari objek sewa menyewa atau upah mengupah itu sesuatu yang secara syara' halal.⁸⁹
13. Objek sewa menyewa atau upah mengupah itu sesuatu yang bisa diserahkan dan dipergunakan langsung oleh penyewa.
14. Objek sewa menyewa atau upah mengupah itu bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa.
15. Upah atau sewa yang terdapat dalam akad haruslah jelas dan tertentu dan juga bernilai harta. Maka babi dan khamar atau lainnya tidak menjadi upah karena tidak bernilai dan tidak bermanfaat secara syara'.⁹⁰

⁸⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke 2,..., h. 232.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 233.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 233.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 235.

Dari syarat syarat diatas maka peneliti memperoleh data bahwa akad upah mengupah yang dilakukan didaerah tersebut sudah melengkapi persyaratan akad yaitu sebagaimana hasil dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan:

1. Pihak pihak yang melakukan akad adalah orang yang sudah dewasa artinya para pihak adalah orang yang telah baligh dan orang yang berakal.
2. Para penjaga tambak dan pemilik tambak melakukan akad upah mengupah tersebut tanpa adanya paksaan hal ini berdasarkan pernyataan bapak Usman dan bapak Ilyas yang melakukan akad di kede secara baik.
3. Adanya manfaat yang dihasilkan dari upah jaga tambak tersebut yaitu hasil panen yang dihasilkan seperti ungkapan bapak Usman yang menjelaskan bahwa hasil panen yang didapatkan kemarin sebanyak 300 kilo udang.
4. Manfaat yang dihasilkan dari upah mengupah jaga tambak tersebut adalah halal yaitu hasil budidaya udang yang merupakan barang yang halal secara syariat.
5. Objek upah mengupah tersebut adalah tambak yaitu sebuah lahan yang bisa diserahkan setelah perjanjian akad berlangsung.
6. Objek upah mengupah tersebut bukanlah suatu kewajiban yang wajib secara agama bagi pengupah yaitu penjagaan tambak.
7. Upah atau sewa dalam akad upah mengupah jaga tambak sudah jelas besarnya yaitu 20% dari hasil panen, hal ini sesuai dengan penjelasan semua penjaga tambak yang telah penulis wawancarai seperti ungkapan bapak Jamal bahwa persoalan *ujrah*/upah itu kisaran 20% dari hasil panen tambak.

Selanjutnya jika ditinjau dari macam macam akad *ijarah* (sewa menyewa dan upah mengupah) yaitu:

3. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*)

Dalam *ijarah* manfaat ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sewa manfaat benda atau barang. Artinya adalah seseorang mempunyai sebuah barang yang diperlukan oleh orang lain dan orang tersebut memberikannya untuk diambil manfaatnya tanpa memberikan hak milik dari benda tersebut. Seperti contoh sewa menyewa kos kosan, sepeda motor, laptop, mesin cuci dan hal hal lainnya. Dalam kasus ini salah satu pihak memiliki benda tertentu dan pihak lainnya membutuhkan benda tersebut sehingga muncullah kesepakatan diantara pihak pihak tersebut, di mana satu pihak memperoleh imbalan/*ujrah* tertentu dan pihak lain memperoleh manfaat atas benda tersebut.⁹¹

4. *Ijarah* bersifat suatu pekerjaan (*al-ijarah ala al-'amal*)

Ijarah yang seperti ini adalah *ijarah* yang menggunakan suatu keahlian manusia dan menyewanya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Adapun contoh *ijarah* seperti ini sangat banyak terjadi juga di masyarakat seperti buruh bangunan, tukang pangkas rambut, tukang jahit, dupir mobil dan lain lain yang mana ia berhubungan dengan profesi seseorang dalam memberikan jasanya. Sehingga disaat ia selesai mengerjakan hal hal yang dibuat didalam akad *ijarah* maka ia mendapatkan *ujrah* atau imbalan dari hasil kerjanya dengan pihak penyewa jasa.⁹²

⁹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 187.

⁹² *Ibid.*, h. 188.

Maka diperoleh data bahwa upah menguapah menjaga tambak merupakan jenis akad *ijarah* yang bersifat suatu pekerjaan (*al-ijarah ala al-'amal*) artinya *ijarah* yang menggunakan suatu keahlian manusia dan menyewanya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yaitu pemilik tambak seperti bapak Ilyas itu memerlukan bapak Usman untuk bekerja menjaga tambaknya hal itu seperti yang dijelaskan oleh bapak Ilyas dalam wawancaranya yang mengajak bapak Usman untuk menjaga tambaknya dan bapak Usman menyetujuinya.

Jika ditinjau dari persyaratan khusus yang berkaitan dengan *ujrah* yang disebutkan pada bab 2 yaitu:

7. Pihak yang melakukan akad rela dan *ridha* dalam melakukan akad tersebut.
8. Besar kecilnya upah itu harus berdasarkan kesepakatan pihak pihak yang berakad.
9. Upah atau *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak baik kualitas dan kuantitasnya.
10. Jika *ujrah* itu didapatkan dari akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan, maka pembayaran *ujrah* dilakukan pada waktu selesainya pekerjaan.⁹³
11. Upah atau *ujrah* haruslah berupa *mal mutaqawwim* (harta yang bernilai) dan upah itu harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya).
12. Upah atau *ujrah* harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam akad.⁹⁴

⁹³ Khairuddin dan Haya Rizqa, *perhitungan biaya pada pengiriman barang menurut perspektif ujrah dalam akad ijarah bil amal*, Jurnal Mudharabah, volume 2 nomor 2 tahun 2020. Pdf, h. 47.

Maka peneliti memperoleh data dari pernyataan wawancara yang dilakukan bahwa:

1. Para pihak yang melakukan saling rela dalam akad tersebut hal ini tercermin dari salah satu ungkapan narasumber yaitu bapak Usman yang menyetujui tawaran bapak Ilyas untuk menjaga tambaknya dan juga seperti ungkapan bapak ali yang menjelaskan saat membuat kesepakatan dengan pemilik tambak yaitu bang Din dan beliau bersedia melakukannya.
2. Besaran upah tersebut jelas dalam akad yaitu seperti dari hasil wawancara dengan beberapa penjaga tambak yang menerangkan bahwa besar upahnya 20% dari hasil panen yang dilakukan dan hal itu disetujui oleh kedua belah pihak hal ini terlihat jelas karena tidak adanya keluhan dari berbagai penjaga tambak.
3. Pemberian upah yang dilakukan itu disaat selesai panen seperti beberapa ungkapan narasumber bapak Usman, Jamal dan lainnya yang menyebutnya besaran uang yang didapatkan setelah dilakukan panen.
4. *Ujrah*/upah yang di sepakati oleh para pihak merupakan harta yang bernilai yaitu uang dan sesuai dengan kesepakatan yaitu 20%. Hal ini sesuai ungkapan setiap narasumber yang diperoleh peneliti seperti bapak Jamal yang mendapatkan uang sebesar 2,8 juta dari hasil panen 14 juta, dan juga bapak Ali yang mendapatkan upah sebesar 1,8 juta dari hasil panen 9 juta.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 48.

Dari hasil pemaparan diatas maka diperoleh data bahwa upah mengupah dan *ujrah* dalam akad tersebut yaitu penjagaan tambak itu dibolehkan karena sesuai dengan rukun dan persyaratan yang berlaku dalam bab *ijarah* dala Islam.

C. Analisis Penulis

Fiqh muamalah merupakan bagian dari cabang ilmu fiqh Islam yang mana didalamnya membahas tentang perkara-perkara yang dikerjakan oleh manusia baik itu jual beli, gadai, pinjam meminjam, upah mengupah, dan sewa menyewa. Setiap perkara tersebut dalam Islam memiliki hukum-hukum tersendiri dan ada dalil atau nash yang menerangkan hal tersebut. Salah satu contohnya ialah seperti hukum halal atau dibolehkannya praktik jual beli yang dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS Al Baqarah : 275).⁹⁵

Ayat tersebut merupakan contoh dari perkara yang dikerjakan manusia yang memiliki hukum yang jelas. Namun terhadap perkara perkara yang tidak

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*,..., h. 69.

memiliki pernyataan hukum yang jelas dalam ayat ataupun hadis maka dalam kutipan Muliadi Kurdi dijelaskan bahwa dalam ilmu ushul fiqh terdapat kaidah bahwa setiap setiap asal sesuatu perbuatan baik itu muamalah atau lain lain itu dibolehkan selama belum ada dalil yang menerangkan keharaman perkara tersebut.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum dasar segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”⁹⁶

Termasuk didalamnya itu ialah upah mengupah untuk menjaga tambak. Mengenai hal atau perkara tersebut terlihat jelas bahwa tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan keharaman upah menjaga tambak. Terlepas dari itu semua didalam akad upah mengupah untuk menjaga tambak itu memiliki persyaratan persyaratan yang harus terpenuhi agar agar perkara tersebut dinyatakan sah menurut fiqh muamalah dan dibenarkan oleh syariat untuk dilakukan.

Menurut hemat penulis jika dilihat dari rukun rukun yang terdapat dalam persoalan upah mengupah pada bab dua maka akan diperoleh bahwa akad upah mengupah untuk menjaga tambak di desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang itu telah terpenuhi rukunnya yaitu dengan adanya dua orang yang berakad yaitu pemilik dan penjaga tambak, yang kedua adanya sighat atau lafaz ijab qabul dalam hal ini ialah perkataan pemilik tambak yang mengajak atau menawarkan pekerjaan tersebut dan ucapan bersedia atau menerima tawaran upah tersebut yang diucapkan oleh penjaga tambak, yang ketiga adanya upah atau imbalan yang diterima oleh penjaga tambak setelah

⁹⁶Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Kaidah Asasi*, Cet. ke 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 135.

selesai panen, yang keempat adanya manfaat yang ditimbulkan dari pekerjaan upah tersebut yaitu berupa manfaat panen dan keamanan tambak bagi pemilik tambak dan manfaat upah terhadap penjaga tambak sebagai sebuah imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut hemat penulis jika ditinjau dari rukun rukun yang telah disebutkan diatas maka satu sisi praktik upah mengupah yang dilakukan di desa Seuneubok Cantek tersebut itu boleh untuk dilakukan.

Selanjutnya menurut hemat penulis jika dilihat dari sisi persyaratan upah mengupah dalam Islam maka praktik upah jaga tambak yang dilakukan didesa Seuneubok Cantek tersebut sudah terpenuhi artinya yang pertama para pihak yang terlibat adalah orang yang sudah dewasa dan berpengalaman dalam hal tersebut. Yang kedua menurut penulis jika dilihat dari segi sighthat yang dilakukan oleh pihak pihak juga sudah terpenuhi persyaratannya yaitu ijab qabul dilakukan secara langsung dengan tatap muka dan tidak ada paksaan atau keberatan dari para pihak. yang ketiga menurut hemat penulis jika dilihat dari segi upah atau imbalan yang diberikan oleh pemilik tambak kepada penjaga tambak itu juga sudah memiliki kejelasan artinya besaran upah yang diterima oleh penjaga tambak sudah jelas yaitu 20% dari hasil panen yang didapatkan serta upah atau imbalan yang diterima penjaga tambak berupa barang yang halal bukan barang yang diharamkan secara syariat. Yang empat menurut hemat penulis jika dilihat dari jenis pekerjaan atau pengupahannya tersebut ialah pekerjaan yang mubah tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku. Yang kelima menurut hemat penulis jika dilihat dari tujuan upah mengupah penjaga tambak itu merupakan sebuah bentuk usaha yang

dilakukan manusia untuk saling menolong dan membantu satu sama lain dalam kebaikan dan bukan dalam kemaksiatan.

Oleh karena itu menurut hemat penulis setelah dilakukan penelitian maka penulis menemukan bahwa praktik ujah atau upah mengupah yang dilakukan di desa Seuneubok Canteke kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang itu secara fiqh muamalah di bolehkan atau hukumnya halal untuk dilakukan hal ini dikarenakan praktik pengupahan tersebut atau ujah yang diberikan kepada penjaga tambak itu sudah memiliki kejelasan yaitu 20% dari hasil panen baik itu panennya sedikit atau banyak para penjaga tambak mendapatkan upahnya seperti itu, yang kedua proses akad upah mengupah penjaga tambak tersebut dilakukan secara jelas dan transparan tanpa merugikan dan membenakan sebelah pihak.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penelitian yang telah dilakukan diatas maka peneliti menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Adapun praktik ujah atau upah jaga tambak Di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang itu mulanya pemilik tambak mendatangi orang orang yang akan diajak kerjasama untuk menjaga tambaknya secara langsung dengan bertatap muka, pada saat membuat kesepakatan besaran upah juga ditentukan sebesar 20% dari hasil panen yang dilakukan dan upah tersebut diberikan setelah selesai panen.
2. Adapun menurut fiqh muamalah oraktik ujah atau upah menjaga tambak yang dilakukan di Di Desa Seuneubok Cantek Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku didalam fiqh muamalah karena memenuhi persyaratab dan kejelasan akad serta ujah juga sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

2. Saran

1. Kepada para pihak pihak yang terlibat dalam upah mengupah tersebut agar selalu bisa memenuhi kewajiban dan tugasnya masing masing terkhususnya untuk pemilik tambak agar selalu dapat membantu para penjaga tambak tidak hanya sebatas pekerjaan namun diluar itu juga.

2. Kepada pemilik tambak diharapkan akan bisa menaikkan *ujrah* hingga sampai 30% hal ini disebabkan dengan banyaknya kenaikan barang rumah tangga yang menjadi kebutuhan pokok semua orang termasuk para penjaga tambak.